



KEPATUHAN INDONESIA DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM *TRADE AND INVESTMENT FRAMEWORK AGREEMENT* DENGAN AMERIKA SERIKAT

Yuda Wiratama, Marten Hanura, S.IP, MPS.,

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Piracy in intellectual property arises from the times that continue to take advantage of the development in technology. Various advantages have been arises from this phase of the development, such as an easy access to information, the availability of various information to the ease of convenience that occurs as a result of the technology development. Until then, the protection of intellectual property, which is the right of every community in the world becomes an issue that is the joint responsibility of the countries in the world. Indonesia and United States of America are taking an advantage in Intellectual Property Rights development. These two countries hid a bilateral cooperation in the economic field called Trade Investment Framework Agreement signed in 1996 which aims to protect the intellectual property rights of each country. Both country, United States of America and Indonesia through this agreement increase trust and enhance a good image for both countries in relation to compliance with international agreements. This study uses the concept of compliance approach in determining the attitude of two countries, and talks about efficiency, national interests and norms.

Keywords: *Bilateral, Cooperation, TIFA, Piracy, Intellectual Property, Compliance*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini membawa urgensi atas perlindungan terhadap Hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, industri kreatif berbasis ide seperti industri perfilman merupakan salah satu hal yang rentan akan sebuah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual itu sendiri. Menurut MUSO, diseluruh dunia, tercatat hampir 300 miliar kunjungan ke situs pembajakan di internet pada tahun 2016. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai negara yang paling tinggi warga negaranya melakukan kunjungan terhadap situs pembajakan film di internet dan melakukan pembajakan film, tercatat ada 27,9 miliar kunjungan ke situs pembajakan. Kemudian diikuti oleh Russia (20,6 miliar), India (17 miliar), Brazil (12,7 miliar), Turki (11,9 miliar), Jepang (10,6 miliar), Perancis (10,5 miliar), Indonesia (10,4 miliar), Jerman (10,2 miliar) dan Inggris (9,0 miliar) (Spangler 2018). *United States Trade Representative* dalam *Special Report No. 301* tahun 2018 menyatakan bahwa perkembangan platform digital dan platform online sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Platform digital didefinisikan sebagai sebuah alat yang terbentuk dari perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat mengolah sebuah data untuk kemudian disalurkan melalui perangkat digital (Reuver, Sørensen and Basole 2017). Sedangkan platform online sendiri menurut *European Commission*, adalah tempat yang menyatukan para pengguna internet oleh operator platform, dengan tujuan pertukaran informasi hingga transaksi komersial. Namun, kedua platform ini juga dimanfaatkan untuk tindakan pembajakan karya, baik itu film, musik hingga serial televisi. Seperti halnya ditemukan *illcit streaming devices* (ISDs) yang tersebar di negara – negara seperti Argentina, Singapura, Brasil, Chili, Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Peru, Meksiko, Vietnam dan Indonesia (Robb 2018). Kerugian Amerika Serikat dalam hal pembajakan film sangat besar dan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Amerika Serikat. Pada tahun 2016, Amerika Serikat mengalami kerugian sebesar 8,7 miliar dollar terkait dengan pembajakan terhadap film-filmnya. Dan angka terus bertambah, diprediksi pada tahun 2022 Amerika Serikat akan mengalami kerugian sebesar 11,6 miliar dollar.

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang angka pengguna situs pembajakan film dan serial tv, khususnya dari Amerika Serikat yang tertinggi diantara lainnya. Menurut data yang dihimpun dari *Institute for Information Law* dari *University of Amsterdam*, pada tahun 2017 jumlah pengguna internet dari Indonesiayang melakukan pengunduhan film dari situs ilegal sebesar 58% dari keseluruhan populasi pengguna internet di Indonesia. Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasari tindakan tersebut, yaitu sifat kolektivisme masyarakat Indonesia

yang berkembang terkait soal pemahaman kesejahteraan umum. Hal yang dimaksud adalah, ketika sebuah produk atau temuan dapat memberikan sebuah manfaat terhadap khalayak, yang mana hal ini menjadi sebuah kesalahpahaman dalam menerima konsep hak kekayaan intelektual yang sangat bertolak belakang dengan hal tersebut (Hendriana et.al., 2013). Produk-produk kekayaan intelektual lainnya, seperti piranti lunak untuk perangkat komputer juga menjadi salah satu produk yang banyak dibajak hampir diseluruh belahan dunia. Dalam survey yang dilakukan oleh *Business Software Alliance* di tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke-3 dalam daftar penggunaan piranti lunak komputer tanpa lisensi/ Pemerintah Amerika Serikat melihat hal ini sebagai sebuah kerugian besar, terkait juga dengan kerjasama Amerika Serikat dengan negara-negara tujuan, salah satunya adalah Indonesia. Dalam hal ini, melalui *United States Trade Representatives Special Report No. 301* tahun 2019, Indonesia merupakan salah satu *priority watch list* Amerika Serikat terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Ramadhan, Wiranata, and Priadarsani 2015).

Indonesia dan Amerika Serikat ingin meningkatkan pencapaian dalam sektor ekonomi dan penegakan atas perlindungan hak kekayaan intelektual melalui kerjasama bilateral dalam yang disebut dengan *Trade and Investment Framework Agreement. Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA) edisi ke 17 dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2018, dimana kedua negara membahas secara spesifik tentang rencana kerjasama dalam upayanya melindungi Hak kekayaan intelektual (HAKI). Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, berkomitmen untuk dapat merealisasikan upaya perlindungan HAKI bagi warga negaranya dan meningkatkan kesadaran HAKI itu sendiri.

Penelitian ini memiliki maksud untuk menjelaskan kepatuhan Indonesia melindungi hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta dalam TIFA dengan menggunakan teori kepatuhan. Teori kepatuhan sendiri menekankan kepada situasi yang dapat mengatur perilaku negara terhadap hukum internasional yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan sudut pandang lain dalam perlindungan Hak kekayaan intelektual dalam perspektif hubungan internasional

KERANGKA TEORI

Kepatuhan hadir dalam menjelaskan fenomena bagaimana kerjasama internasional, peraturan internasional hingga norma internasional memiliki sebuah kesinambungan dengan perilaku sebuah negara. Kepatuhan sendiri didefinisikan sebagai perilaku aktor yang sesuai dengan

peraturan dalam sebuah perjanjian secara eksplisit (Mitchell 1996). Asumsi dasar yang berkembang dalam teori kepatuhan antara lain adalah, negara adalah aktor paling rasional, negara bergerak atas kepentingan nasional dan negara sadar dampak dari adanya hukum internasional terhadap perilaku sebuah negara (Guzman 2002). Negara dapat dikatakan patuh, apabila telah melakukan dan mengimplementasikan komitmen sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama, baik dengan negara lain ataupun dalam sebuah komunitas internasional. Sedangkan dapat dikatakan tidak patuh, apabila negara tidak menjalankan dan mengimplementasikan komitmen-komitmen yang telah disepakati secara bersama tersebut (Henida 2015).

Menurut Chaye&Chayes (1993), pada saat negara bergabung dengan perjanjian internasional, negara akan memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan pola perilaku, hubungan dan ekspektasi yang dibentuk satu sama lain. Setidaknya ada tiga hal yang memengaruhi pola perilaku dan penyesuaian dari negara yang mengurangi keanarkiannya ketika memasuki perjanjian internasional, yaitu efisiensi, kepentingan dan norma (Chayes and Chayes 1993). Efisiensi sendiri mendorong untuk menciptakan sebuah kebijakan dan aturan yang dapat berjalan secara terus menerus, dengan tujuan melindungi sumber daya dan penyelesaian masalah. Upaya penyelesaian masalah pun harus berdasarkan perhitungan dan analisis yang tepat, seperti analisis ekonomi. *Enforcement mechanism* yang menerapkan berbagai sanksi, seperti sanksi keanggotaan, sanksi unilateral hingga sanksi ekonomi tidak begitu efektif untuk dilaksanakan, sehingga dapat diganti dengan *managerial model* yang bergantung kepada pendekatan pemecahan masalah yang kooperatif (Guzman 2002). Negara melakukan perjanjian dengan negara lain tidak lepas dari kepentingan yang hendak dicapai. Prinsip paling dasar dari hukum internasional adalah negara tidak dapat terikat secara hukum kecuali dengan persetujuan mereka sendiri (Chayes and Chayes 1993). Yang terakhir adalah norma, dimana secara hukum, perjanjian diakui mengikat kepada negara-negara yang meratifikasinya. Sering dikatakan pula norma dasar hukum internasional adalah *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipatuhi) (Chayes and Chayes 1993).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dimana menjelaskan mengenai hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia. Dimana, dalam kerjasama ini akan melihat bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap kerjasama dan peraturan internasional dalam menangani

masalah perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk-produk kreatif dari Amerika Serikat.

PEMBAHASAN

INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM TIFA

Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara dengan pelanggaran yang tinggi terhadap hak cipta atas produk kekayaan intelektual. Pembajakan atas karya ini banyak terjadi di bidang rekaman musik, piranti lunak hingga rekaman film hiburan dalam bentuk kepingan cakram hingga berupa data yang tersebar di internet. Menurut data dari *Business Software Alliance*, sepanjang tahun 1995 kawasan Asia telah banyak melakukan pembajakan terhadap produk kekayaan intelektual Amerika Serikat dengan total 6 milyar dolar, yang mana Indonesia sendiri telah melakukan “pencurian” terhadap produk Amerika Serikat tersebut dengan nilai yang hampir menyentuh angka 132 juta dolar dari produk film hiburan hingga perangkat lunak aplikasi bisnis (Darmawan and Saefuddin 2005). Selain itu, Indonesia merupakan mitra dagang penting yang dimiliki oleh Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Dengan populasi masyarakat yang cukup besar dan memiliki daya beli yang tinggi, hal ini tentu sangat menguntungkan kedua belah pihak dalam menjalin relasi bilateral diantara keduanya. Perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dengan Indonesia memiliki nilai lebih dari 29 miliar dolar pada tahun 2018, yang berasal dari sektor barang dan sekitar 3,9 miliar dolar untuk sektor jasa. Besarnya pasar yang dimiliki Indonesia memberi banyak keuntungan dari segi ekonomi bagi Amerika Serikat dan Indonesia pada sektor ekonomi kedua negara, khususnya pada produk-produk kekayaan intelektual Amerika Serikat seperti halnya karya (film, musik, *software*) yang masuk ke Indonesia.

Indonesia dan Amerika Serikat telah membangun kerjasama bilateral dalam tajuk TIFA pada tahun 1996. Yang mana kerjasama ini berfokus pada sektor ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan iklim persahabatan dan kooperasi diantara kedua belah pihak untuk keuntungan bersama. Amerika Serikat dan Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam GATT/WTO yang mana hal ini menjadikan kesepakatan ini dibentuk untuk memenuhi prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan pada GATT/WTO¹, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap

¹ Tercantum dalam draf *Memorandum of Understanding Trade Investment and Framework Agreement* antara Amerika Serikat dan Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual. Dalam draf kesepakatan tersebut setidaknya diatur tentang hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain adalah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, mulai dari hukum yang mengatur hingga penegakkan terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam forum TIFA ini, setidaknya Amerika Serikat dan Indonesia memiliki empat kelompok kerja antara lain produk industri dan agrikultur, pembalakkan liar dan asosiasi dagang, investasi dan yang terakhir adalah hak kekayaan intelektual.

INDONESIA DALAM *SPECIAL REPORT NO. 301*

Melalui Laporan Khusus 301, Pemerintah Amerika Serikat setidaknya menegaskan kepada seluruh mitra dagang mereka untuk tetap mengekspos hukum, kebijakan hingga praktik penegakkan serta penindakan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang merugikan. Pada tahun 1996 Indonesia masuk ke dalam *Priority Watch List* atas dasar kurangnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual serta akses pasar di Indonesia yang mana hal ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap Amerika Serikat. Indonesia dinilai belum memiliki ketegasan dalam penegakkan dan penerapan hukuman terhadap pelaku yang terlibat dalam skema pembajakan produk-produk kekayaan intelektual. Pada bulan April 1995, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengintensifkan upaya penegakkan terhadap pembajakan terkait dengan hak cipta, namun hal ini belum dilaksanakan dengan baik dan memadai, dikarenakan masalah yang begitu besar. Pada Laporan Khusus 301 tahun 2014, Indonesia tetap berada di dalam PWL karena masih adanya sebuah kesenjangan dalam undang-undang Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAKI. Beberapa tindakan penegakan hukum seperti penggerebekan dinilai belum efektif dikarenakan meningkatnya pembajakan di internet yang tinggi. Serta Pemerintah Amerika Serikat juga mendorong dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan peninjauan yudisial atas setiap otorisasi lisensi yang berwajib agar tidak menjadi sebuah penghambat akses pasar seperti halnya impor film atau karya-karya kekayaan intelektual lainnya. Hingga di tahun-tahun berikutnya Indonesia tetap berada di dalam *Priority Watch List* yang isinya tetap mendorong untuk Pemerintah Indonesia memberikan ketegasan dalam penegakan hukum di bidang pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Di Indonesia sendiri, aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta di dalamnya sudah diatur sejak dari zaman kolonial Belanda. Dengan kata lain, banyak aturan zaman kolonial yang kemudian di terapkan pada undang-undang setelah kemerdekaan. Mulai dari hak cipta, paten hingga merek. Undang-undang atau aturan mengenai perlindungan hak cipta telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah Kolonial Belanda melakukan pengesahan atas undang-undang merek dagang di tahun 1885. Kemudian disusul dengan undang-ungan mengenai paten di tahun 1910 dan undang-undang hak cipta pada tahun 1912. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 tentang merek dagang dan merek dagang komersil perusahaan, pada tahun 11 Oktober 1961, atau yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang merek dagang tahun 1961.

Aturan perlindungan mengenai hak cipta bukan lagi menjadi satu hal yang baru dalam pelakasaannya. Seperti yang sudah disebutkan, aturan atau undang-undang mengenai hak cipta sendiri sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dengan kata lain, sejak masa penjajahan Belanda pun, perlindungan terhadap suatu karya telah dilakukan untuk melindungi baik karya maupun pelaku nya. Dalam upaya perlindungan itu sendiri, setidaknya ada dasar-dasar hukum yang memberikan landasan atas setiap tindakan perlindungan yang dilakukan oleh negara terhadap para pelaku dan pencipta atas karya itu sendiri. Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, lalu diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987, dan diubah kembali dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Seiring waktu berjalan, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002, dan dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta. Seperti halnya pembentukan Gugus Tugas yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan HAM dalam Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2015 dan Nomor 26 tahun 2015.

INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HKI

Upaya perlindungan dan penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual ini merupakan satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, peran penting pemerintah Indonesia sebagai regulator sangat dibutuhkan untuk dapat menciptakan iklim dalam

sektor kekayaan intelektual yang kondusif. Beberapa pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah pembajakan film secara daring. Meskipun dalam sebuah pemahaman secara umum, tidak ada cukup alternatif hukum dan penegakan yang dapat mencegah hal tersebut terjadi. Karena dari pemahaman tersebut, hal ini menjadi sebuah dilema ketika mengakses sebuah konten tanpa izin dari pemegang hak cipta tidak selamanya ilegal. Namun, hal ini menjadi tidak lagi relevan akibat dari perkembangan zaman yang mana adanya peningkatan jumlah penyedia layanan konten yang sah. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menciptakan kebijakan untuk terciptanya kondusivitas dari perlindungan hak kekayaan intelektual. Melalui tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan penegakan pembajakan film daring. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama Kementerian Hukum dan HAM melalui Peraturan Menteri Bersama, Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2015 dan No. 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2015 melakukan pemblokiran akses terhadap situs-situs yang dianggap atau terindikasi adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Hal ini setidaknya menunjukkan adanya komitmen atas apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap Hak kekayaan intelektual. Tindakan penutupan akses terhadap situs-situs penyedia film secara ilegal ini, setidaknya Pemerintah Indonesia tetap menjunjung tinggi akan komitmen perlindungan terhadap produk-produk Hak kekayaan intelektual yang sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam kerjasama bilateral TIFA. Hal ini juga sejalan dengan TIFA, yang mana di dalamnya memberikan ruang kepada negara(dalam hal ini Indonesia), untuk dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak kekayaan intelektual dengan prosedur dari hukum domestik yang berlaku. Kemudian diselesaikan secara adil dan melibatkan kedua pihak, untuk dibentuknya sebuah kelompok kerja dalam mengurai permasalahan yang terjadi. Dengan kata lain, TIFA memiliki tujuan yang sama dan garis besar penegakan hukum terhadap pelanggaran atas hak kekayaan intelektual untuk mengembalikan kembali posisi tawar negara ke ranah yang lebih tinggi yaitu penyelesaian secara proses domestik. Sehingga, kewenangan penuh ada di tangan Pemerintah Indonesia.

KEPATUHAN INDONESIA DALAM TIFA

Mitchell (2007) menjelaskan setidaknya ada beberapa perubahan yang terjadi ketika negara mulai patuh atau tidak patuh terhadap sebuah perjanjian, entah perubahan tersebut diinginkan, tidak disengaja atau bahkan tidak diinginkan. Dalam teori kepatuhan sendiri, negara dapat dikatakan patuh ketika negara telah mematuhi komitmen sesuai dengan seperangkat aturan yang disepakati bersama. Jika menerapkan *enforcement mechanism* yang bertumpu pada banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan bahkan hingga sanksi unilateral dianggap tidak efektif, serta membutuhkan biaya tinggi dan justru banyak menemukan kegagalan. *Management model* dianggap sebagai sebuah solusi yang baik, dimana kepatuhan bukan dipacu oleh kekerasan tapi melalui kerja sama dalam kepatuhan yaitu dengan melalui proses interaksi dalam *justification, discourse* and *persuasion* (Sefriani, 2011). Pemerintah Indonesia juga akhirnya membentuk IP Task Force dari DJKI yang dalam hal ini bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk melakukan penindakan dan penegakan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa regulasi telah dibuat semenjak Indonesia turut dalam kerjasama bilateral TIFA pada tahun 1996, antara lain, Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah Indonesia juga akhirnya membentuk IP Task Force dari DJKI yang dalam hal ini bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk melakukan penindakan dan penegakan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Negara mau mematuhi perjanjian selama kepentingan negara terpenuhi. Pernyataan bahwa negara melaksanakan suatu komitmen-komitmen traktat hanya terjadi ketika hal itu berada dalam kepentingan mereka (Chayes & Chayes, 1993:179). Dalam hal ini penting bagi kedua negara untuk tetap menjaga hubungan baik untuk melaksanakan kepentingan nasionalnya. Amerika Serikat dan Indonesia masing-masing menerapkan kepentingan nasional kedua negara diatas kepentingan lainnya. Dalam hal ini, Amerika Serikat menunjukkan bahwa pembajakan atau pelanggaran atas hak cipta sangat merugikan perekonomian Amerika Serikat yang bertumpu pada industri tersebut. Dalam setiap Laporan Khusus No. 301, Indonesia selalu didorong untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual. Begitu pula yang terjadi dengan Indonesia, yang menganggap Amerika Serikat sebagai sebuah mitra dagang yang sangat menguntungkan untuk banyak sektor, sehingga penegakkan atas hak kekayaan intelektual, melalui kerjasama dagang TIFA, sangat penting untuk menjaga kepercayaan Amerika Serikat sebagai mitra dagang

yang menguntungkan. Negara akan mematuhi perjanjian selama kepentingan negara terpenuhi. Pernyataan bahwa negara melaksanakan suatu komitmen dalam perjanjian internasional hanya terjadi apabila hal tersebut berada dalam lingkup kepentingan mereka. Norma menjadi hal yang sangat klasik dalam kepatuhan sebuah negara terhadap perjanjian atau kerjasama internasional. Apabila negara abai dalam mematuhi maka akan cukup fatal akibatnya bagi negara. Norma hukum internasional adalah *pacta sunt servanda* yang artinya adalah perjanjian harus dipatuhi (Chaye & Chayes, 1993). Dalam hal ini, Indonesia yang selalu masuk kedalam *Priority Watch List* dalam setiap Laporan Khusus No. 301 yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, terlebih dalam hal ini telah melakukan kerjasama dengan menandatangani perjanjian bilateral antara kedua negara antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui TIFA. Namun, dengan angka kasus pelanggaran hak cipta yang selalu tinggi, setidaknya Indonesia terancam dalam reputasi yang buruk dengan mitra dagang Amerika Serikat yang bisa berakibat pada berkurangnya kuantitas kerjasama ekonomi ke depannya bersama dengan Amerika Serikat yang saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam ekonomi global. Apabila Indonesia pada saat ini gagal dalam melakukan penindakan dan penegakan terhadap pelanggaran atas hak cipta, hal ini dapat membuat citra Indonesia buruk dimata global. Ketaatan pada hukum internasional tidak lagi semata karena takut akan sanksi tetapi lebih pada kekhawatiran pengurangan status melalui hilangnya reputasi sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik (Chaye & Chayes 1995).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berhasil menjawab rumusan masalah yang diajukan. Indonesia telah mengimplementasikan nilai-nilai atau prinsip kerjasama dengan Amerika Serikat, dengan mengacu kepada perjanjian bilateral TIFA. Hal ini ditunjukkan selaras dengan bagaimana negara berupaya penuh dan melakukan tindakan yang setidaknya tepat guna untuk melindungi hal tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia, beberapa tindakan perlindungan dan penegakan telah dilakukan, seperti halnya pembentukan satuan tugas untuk melakukan pemblokiran situs pemutaran film ilegal, hingga melakukan sosialisasi dalam kaitannya dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran terhadap masyarakat mengenai pemutaran film ilegal. Penelitian ini menemukan fakta bahwa Indonesia telah banyak melakukan upaya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Peneliti menemukan fakta, Pemerintah Indonesia telah menghasilkan regulasi dalam upayanya melindungi hak kekayaan intelektual.

pembentukan Panel HKI hingga pembentukan IP Task Force yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Regulasi-regulasi yang dibuat merupakan upaya untuk mencapai efisiensi dalam menegakkan dan melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, terlebih dalam perjanjian bilateral TIFA antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kemudian, kerjasama ini terjadi atas kepentingan nasional masing-masing negara, dimana Amerika Serikat menginginkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual produk-produk ekonomi mereka, sedangkan Indonesia ingin mempertahankan citra baik dengan Amerika Serikat dalam kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral. Sehingga, kerjasama ini terbentuk dengan kembali kepada *pacta sunt servanda* dimana kedua negara patuh terhadap perjanjian yang mana hal ini bertujuan untuk menjaga citra dalam pergaulan internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan sebanyak-banyak nya terhadap Mas Marten Hanura, S.IP., MPS, Mbak Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D, dan Ibu Dr. Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih atas bantuannya sehingga penelitian ini bisa diselesaikan.

REFERENSI

Chayes, A., & Chayes, A. H. (1993). "On Compliance. International Organization", 47(2), 175–205. <http://www.jstor.org/stable/2706888>

Guzman, Andrew T. 2002. "A Compliance-Based Theory of International Law." How International Law Works: 25–70.

Hendriana, Evelyn, Agustine Puspita Mayasari, and Willy Gunadi. 2013. "Why Do College Students Buy Counterfeit Movies?" *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning* 3(1).

Henida, Citra. 2015. *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing.

Mitchell, Ronald B. 2007. "Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law." *Oxford Handbook of International Environmental Law*: 893–921.

Ramadhan, Lazuardi, I Wiranata, and Ni Priadarsani. 2015. "Upaya Amerika Serikat Dalam Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Tiongkok Melalui Ustr." *Jurnal Hubungan Internasional* 1(03).

Sefriani. 2011. "Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum". 18(Hukum Internasional), 405–427.

Young, O. R., & Levy, M. A. (1999). "The Effectiveness of International Environment Regimes. Causal Connections and Behavioral Mechanisms." *Cambridge: MIT Press*.